



Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Badan Pada Klien Dan Mitra Melalui PT. Infinity General Consulting

Siti Fatimah¹, Muady Yasin², Yusifa Pascayanti³, Lisa Faradilah⁴, Marcellino Prajna Wiraputra⁵

^{1,2,3,4,5} D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

¹sitifatimah@unram.ac.id

²fe.muaidy@gmail.com

³shivafeathersz@yahoo.co.id

⁴faradilahlisa44@gmail.com

⁵Marcellinoprajna@gmail.com

Article Info

Received:

Revised:

Accepted:

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klien dan mitra dalam penggunaan *e-form* untuk pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk suatu Badan. Metode yang digunakan yaitu ceramah, latihan dan diskusi. Sasaran pendampingan penggunaan *e-form* ini adalah klien dan mitra dari PT. Infinity General Consulting. Pendampingan ini dilaksanakan selama sehari dengan dibantu seluruh karyawan/staf PT. Infinity General Consulting. Aplikasi *e-form* ini sangat mudah dijalankan dan outputnya berupa SPT Tahunan Badan untuk tahun pelaporan. Begitu juga dengan pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi terutama standar akuntansi keuangan untuk EMKM (Entitas Mikro Kecil Menengah). Karena waktu terbatas ada beberapa klien dari mitra yang belum terlalu paham untuk penggunaan aplikasi *e-form* ini. Oleh karena itu kami Tim Pengabdian membuat modul ataupun buku saku tata cara-cara pengisian *e-form* ini dari awal sampai menghasilkan SPT Tahunan Badan serta laporan keuangan yang diinginkan. Untuk mempermudah komunikasi, tim pengabdian bisa melakukan pendampingan secara berkelanjutan dengan mencantumkan *contac person* dari tim pengabdian.

Kata kunci: Pendampingan, *e-form*, SPT, EMKM

***Corresponding Author:**

Siti Fatimah,

D-III Perpajakan, Fakultas
Ekonomi & Bisnis, Universitas
Mataram, Mataram,
Indonesia

Email:

sitifatimah@unram.ac.id

Abstract: This community service activity aims to enhance the knowledge and skills of clients and partners in using e-forms for filing Annual Tax Returns (SPT) for corporations. The methods used include lectures, hands-on practice, and discussions. The target audience for this e-form assistance comprises the clients and partners of PT. Infinity General Consulting. The program was conducted over a single day with the support of all employees/staff of PT. Infinity General Consulting. The e-form application is user-friendly, and its output is the Corporate Annual Tax Return for the reporting year. Similarly, the assistance extends to the preparation of financial statements in accordance with accounting standards, particularly the financial accounting standards for MSMEs (Micro, Small, and Medium Entities). Due to time constraints, some clients from the partners still struggle to fully understand the application of the e-form. Therefore, our Community Service Team has created a module and handbook detailing the step-by-step process of filling out the e-form, from the beginning to generating the desired Corporate Annual Tax Return and financial statements. To facilitate communication, the team offers ongoing assistance by providing contact information for the Community Service Team.

Keyword: Assistance, *e-form*, SPT, EMKM

PENDAHULUAN

Para pelaku Usaha menghadapi berbagai kendala di perusahaan yang harus membangun manajemen keuangan dan perusahaan yang optimal dengan tetap fokus dalam merancang strategi untuk ekspansi dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan (Munteanu et al., 2024)(Papers Ela Widasari et al., 2024)(Luckieta, 2025). Keterbatasan waktu dan eksekusi manajemen keuangan serta perusahaan yang terkadang kurang tepat menjadi masalah utama dari tantangan tersebut. PT Infinity General Consulting menjadi mitra strategis yang mendukung perusahaan dalam meningkatkan efektivitas manajemen dan pengelolaan keuangan.

PT Infinity General Consulting menghadirkan praktisi berpengalaman yang memberikan solusi tepat untuk berbagai kebutuhan perusahaan, termasuk perpajakan, laporan keuangan, manajemen arus kas, pengembangan model bisnis, branding, serta layanan pendukung lainnya. Keunggulan PT Infinity General Consulting tidak hanya terletak pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upayanya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha melalui edukasi investasi, pelatihan public speaking, serta pengembangan kepekaan dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika dunia bisnis.

PT Infinity General Consulting menyediakan layanan terpadu yang mencakup berbagai kebutuhan operasional bisnis, termasuk pendampingan pada aspek hukum serta pengelolaan administrasi eksternal perusahaan..perusahaan ini juga memberikan pendampingan professional dalam pengembangan sistem bisnis yang lebih terstruktur dan kredibel.dalam kegiatan pendamping,tim pengabdian turut melibatkan mahasiswa peserta program MBKM yang sedang melaksanakan magang di kantor tersebut.bersama tim pengabdian,mahasiswa membantu klien dalam proses pengisian SPT Tahunan Badan dan Penyusunan laporan Keuangan. Pendampingan lanjutan tetap dapat dilakukan melalui kontak yang telah di sediakan oleh anggota tim pengabdian.

METODE KEGIATAN

Permasalahan utama yang dihadapi klien PT Infinity General Consulting, termasuk PT XXX dan beberapa klien lainnya, adalah kesulitan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan PT XXX masih dilakukan secara manual sehingga laporan yang dihasilkan belum mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum.Untuk menangani permasalahan tersebut, metode kegiatan yang digunakan adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan melalui praktik langsung. Klien dan mitra dilatih menggunakan aplikasi e-Form pada lama <https://djponline.pajak.go.id/> untuk pengisian SPT Tahunan Badan.Melalui kegiatan ini, pengurus atau pengelola perusahaan diharapkan memahami penggunaan aplikasi tersebut sehingga mampu menyusun laporan SPT Tahunan Badan secara benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan menggunakan e-Form, pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi ke dalam dua tahap,yaitu:

1. Tahap Pertama
Memberikan pengetahuan tentang e-form yang dapat diunduh pada web <https://djponline.pajak.go.id/> dengan berbagai kemanfaatannya bagi pengurus atau pengelola di PT.XXX sehingga bisa mengerti dan memahami dengan aplikasi ini.
2. Tahap Kedua
Pendampingan penggunaan e-form di web <https://djponline.pajak.go.id/> memudahkan pengurus suatu Perusahaan dalam hal menyusun laporan SPT Tahunan Badan serta pembukuan. Pendampingan ini dilaksanakan di PT. Infinity General Consulting yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. A Ampenan dan kalau memungkinkan tim pengabdian juga bisa membuatkan tambahan video tutorial sehingga bisa dengan mudah mengakses video tersebut. Pemakaian e-form di web <https://djponline.pajak.go.id/> ini cukup memudahkan suatu perusahaan untuk melaporkan SPT tahunannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di PT Infinity General Consulting berfokus pada pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan Badan bagi klien, termasuk PT XXX. Klien mengalami kendala dalam merapikan data transaksi sejak perusahaan berdiri, sehingga tim melakukan penginputan data secara menyeluruh mulai tahun 2020 hingga 2023.

Selama periode pelaksanaan pengabdian, tim bersama mahasiswa magang masih menyelesaikan input transaksi PT XXX untuk akhir tahun 2022. Setelah seluruh transaksi selesai diposting, tahap

berikutnya adalah menghitung kewajiban pajak dan menyiapkan pelaporan SPT Tahunan Badan melalui PT Infinity General Consulting.

Kegiatan dimulai dengan proses serah terima mahasiswa magang di kantor PT Infinity General Consulting, Ruko Griya Pesona Rinjani, Jl. Adi Sucipto, Ampenan Utara, Mataram. Setelah itu, dilakukan pengenalan antara mahasiswa, tim pengabdian, serta para staf yang dipimpin oleh Komisaris, Ibu Dewa Oky Astarini, SE., M.Ak.



Gambar 1. Serah terima mahasiswa

Selanjutnya dilakukan pembagian tugas. Tim pengabdian ditempatkan pada bagian penginputan transaksi untuk seluruh unit usaha di bawah Infinity, sekaligus membantu staf dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan, termasuk SPT Tahunan Badan. Pendampingan ini diharapkan membantu klien menghasilkan laporan yang rapi dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.



Gambar 2. Pembagian tugas dan pendampingan

SPT Tahunan Badan merupakan laporan wajib yang digunakan oleh badan usaha untuk menyampaikan informasi penghasilan dan perhitungan pajak terutang setiap tahun. SPT Badan wajib dilaporkan setiap tahun oleh semua badan usaha yang memiliki NPWP, termasuk, Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan, dan Persekutuan Komanditer (CV).

A. Jenis Formulir SPT Badan:

- Formulir 1771: Digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dan pajak terutang badan usaha.
- Formulir 1771 S: Formulir SPT Badan yang lebih sederhana untuk badan usaha yang memiliki penghasilan neto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun.

B. Batas Waktu Pelaporan SPT Badan:

- 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk badan usaha yang menggunakan pembukuan.
- 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk badan usaha yang tidak menggunakan pembukuan.

C. Cara Melaporkan SPT Badan:

- Secara online melalui DJP Online : <https://diponline.pajak.go.id/>
- Secara offline dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

D. Dokumen yang Diperlukan:

- a. Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2)
- b. Laporan keuangan
- c. Bukti pembayaran pajak
- d. NPWP

E. Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Badan:

- a. Denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang
- b. Bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah denda

1. Dokumen Identifikasi Perusahaan

Dokumen identifikasi perusahaan yang digunakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk badan atau badan usaha adalah dokumen yang mencantumkan informasi penting tentang badan usaha tersebut. Dokumen ini penting untuk mengidentifikasi badan usaha secara jelas dan merupakan bagian integral dari proses pelaporan pajak. Berikut adalah beberapa dokumen identifikasi yang biasanya digunakan dalam SPT untuk badan:

A. Dokumen Wajib

- a) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak PPh Badan
SPT Masa PPh Badan untuk periode Januari-Desember tahun pajak yang dilaporkan.
- b) Bukti Potong Pajak (Formulir 1721 A1/A2):
Bukti potong pajak dari semua pihak yang telah melakukan pembayaran kepada perusahaan, seperti karyawan, pemasok, dan mitra bisnis.
- c) Daftar Pembayaran Pajak:
Daftar pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan, termasuk bukti pembayaran PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 22.

B. Dokumen Pendukung

- a) Neraca
Neraca perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir tahun pajak.
- b) Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama tahun pajak.
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan informasi lebih detail tentang pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi.
- d) Lampiran SPT Badan
Lampiran SPT Badan yang berisi informasi tambahan tentang penghasilan dan pengurangan penghasilan perusahaan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu dokumen penting yang harus dilampirkan dalam SPT Badan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode tertentu, dan menjadi dasar bagi perhitungan pajak terutang.

A. Jenis Laporan Keuangan

- a) Neraca
 - 1) Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu.
 - 2) Mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
- b) Laporan Laba Rugi:
 - 1) Menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu.
 - 2) Mencakup pendapatan, beban, dan laba rugi perusahaan.
- c) Laporan Arus Kas:
 - 1) Menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu.

2) Mencakup kas dari operasi, kas dari investasi, dan kas dari pendanaan.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan:

Memberikan informasi lebih detail tentang pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

B. Standar Akuntansi

Laporan keuangan perusahaan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK):

1) Diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2) Berlaku untuk semua entitas yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum.

b) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM):

1) Diterbitkan oleh IAI.

2) Berlaku untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu.

C. Audit Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan dapat diaudit oleh auditor independen. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

D. Penyampaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan harus disampaikan bersama dengan SPT Badan. Laporan keuangan dapat disampaikan secara online melalui DJP Online atau secara offline di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

E. Sanksi

Apabila tidak menyampaikan laporan keuangan, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa denda.

3. Bukti Pendapatan Dan Pengeluaran

Bukti pendapatan dan pengeluaran merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mendukung laporan keuangan perusahaan dalam SPT Badan. Dokumen ini berfungsi sebagai catatan aktivitas keuangan perusahaan selama periode pajak.

A. Jenis Bukti Pendapatan dan Pengeluaran

a) Pendapatan:

1) Faktur penjualan: Untuk penjualan barang atau jasa kepada pihak lain.

2) Penerimaan kas: Untuk pendapatan yang diterima secara tunai di luar penjualan, seperti pendapatan sewa, bunga deposito, atau dividen saham.

3) Kontrak kerja: Untuk pendapatan yang berasal dari kontrak kerja sama dengan pihak lain.

b) Pengeluaran:

1) Faktur pembelian: Untuk pembelian barang atau jasa dari pemasok.

2) Bukti pengeluaran kas: Untuk pengeluaran yang dibayarkan secara tunai, seperti gaji karyawan, biaya sewa kantor, atau biaya transportasi.

3) Kontrak kerja sama: Untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kontrak kerja sama dengan pihak lain.

B. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain bukti pendapatan dan pengeluaran di atas, dokumen pendukung lainnya yang mungkin diperlukan antara lain:

a) Nota kredit/debit: Untuk koreksi atas faktur yang telah diterbitkan sebelumnya.

b) Laporan bank: Menunjukkan mutasi rekening koran perusahaan selama periode pajak.

c) Catatan persediaan: Menunjukkan pergerakan persediaan barang dagang perusahaan selama periode pajak.

d) Bukti pemotongan pajak: Untuk pajak yang telah dipotong perusahaan atas pembayaran

kepada pihak lain, seperti PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22.

C. Penyimpanan Bukti

- a) Perusahaan wajib menyimpan bukti pendapatan dan pengeluaran beserta dokumen pendukung lainnya selama minimal 10 tahun setelah tahun pajak berakhir.
- b) Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan pajak apabila diperlukan.

D. Format Bukti

Bukti pendapatan dan pengeluaran tidak harus memiliki format khusus, namun harus memuat informasi yang lengkap dan jelas, seperti:

- a) Nama dan NPWP perusahaan
- b) Nama dan NPWP pihak lawan transaksi (untuk faktur)
- c) Tanggal transaksi
- d) Uraian barang/jasa yang diperdagangkan
- e) Jumlah transaksi
- f) Tanda tangan pihak terkait

4. Informasi Pajak

Informasi pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk badan atau badan usaha mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajak yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang informasi pajak yang biasanya disertakan dalam SPT untuk badan:

A. Pendapatan Badan Usaha

SPT harus mencantumkan pendapatan bruto yang diperoleh oleh badan usaha dari berbagai sumber, seperti penjualan produk atau jasa, bunga bank, dividen, royalti, dan pendapatan lainnya.

B. Pengurangan Penghasilan

Badan usaha dapat mengklaim pengurangan penghasilan yang sah untuk mengurangi basis pajaknya. Pengurangan ini dapat berupa biaya operasional, biaya produksi, biaya administrasi, bunga pinjaman, dan pengeluaran lain yang relevan dengan kegiatan bisnis.

C. Kewajiban Pajak Badan

SPT mencantumkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Ini dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan setelah memperhitungkan pengurangan penghasilan yang telah diklaim.

D. Pajak Tertentu yang Dikenakan

SPT juga dapat mencantumkan pajak-pajak khusus atau pajak tambahan yang dikenakan kepada badan usaha, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan pasal 22, atau pajak khusus sesuai dengan jenis industri atau kegiatan usaha.

E. Penghitungan Pajak Dibayar dan Dipotong

Badan usaha harus mencantumkan informasi tentang pajak yang telah dibayarkan secara mandiri (misalnya melalui pembayaran pajak bulanan atau triwulanan) serta pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (seperti pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh pihak pembeli).

F. Pemenuhan Kewajiban Pajak

SPT juga dapat mencantumkan informasi tentang pemenuhan kewajiban pajak lainnya, seperti pemenuhan kewajiban pelaporan pajak yang disertai dengan penyampaian dokumen pendukung yang diperlukan.

G. Lain-lain

Informasi tambahan yang relevan dengan kegiatan usaha atau perpajakan badan usaha, seperti informasi tentang transaksi internasional, penggunaan fasilitas pajak tertentu, atau pengajuan perhitungan ulang pajak. Informasi pajak yang disertakan dalam SPT untuk badan usaha sangat penting untuk memastikan bahwa badan usaha memenuhi kewajiban

perpajakan yang berlaku dan bahwa pembayaran pajak dilakukan secara benar dan tepat waktu. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif atau denda pajak yang berpotensi merugikan badan usaha.

5. Formulir SPT Badan (Formulir SPT Tahunan 1771)

SPT 1771 adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan semua informasi keuangan yang relevan dari badan usaha atau entitas hukum. Isinya mencakup detail pendapatan, pengeluaran, harta, utang, dan informasi keuangan lainnya yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Kegunaan SPT Tahunan 1771:

- 1) **Melaporkan Pajak:** Melaporkan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang relevan dari badan usaha, yang akan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 2) **Kepatuhan Perpajakan:** Pengisian dan penyampaian SPT 1771 adalah bagian dari kewajiban perpajakan badan usaha atau entitas hukum di Indonesia.
- 3) **Basis Pemeriksaan:** Informasi yang dilaporkan dalam SPT 1771 dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut terhadap badan usaha tersebut.

Perencanaan Keuangan: SPT 1771 juga dapat digunakan oleh badan usaha untuk melakukan perencanaan keuangan lebih lanjut, seperti mengevaluasi kinerja keuangan mereka selama periode tertentu, menentukan strategi perpajakan yang lebih efisien, dan lain-lain.

Contoh Formulir SPT 1771:



6. Pengisian Formulir

Formulir SPT Tahunan 1771

Tata Cara Pengisian Formulir SPT 1771 melalui *e-form* (wajib pajak UMKM yang tidak menggunakan tarif pasal 17 atau tarif normal):

a) Persiapan

1) Dokumen:

Laporan Keuangan (Laba Rugi, Neraca, Daftar Penyusutan, Daftar Peredaran Bruto, Daftat Pembayaran PPh Final UMKM).

2) Akses DJP Online:

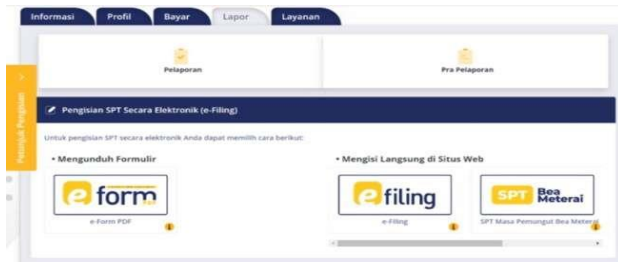
- a. Buka situs web <https://diponline.pajak.go.id/>.
- b. Masukkan NPWP dan password Anda.
- c. Klik "Login".



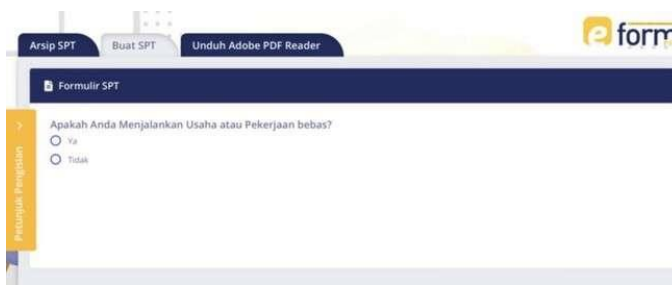
b) Pengisian SPT

1) Pilih Layanan SPT:

- a. Pada menu utama, pilih "Lapor"
- b. Kemudian klik ikon *e-form*



- c. Pastikan perangkat Anda telah terinstall aplikasi *form viewer*
- d. Pilih "Buat SPT"



2) Isi Data Formulir:

- a. Isi tahun pajak
- b. Isi status SPT normal
- c. Lalu klik Kirim Permintaan

- d. Sistem akan secara otomatis mendownload *e-form*

✓ Lampiran Induk:

- a) Lengkapi Data Utama.
- b) Pilih Lampiran I A pada kolom pilihan halaman formulir.
- c) Klik Buka.

✓ Lampiran Khusus I A: Daftar Penyusutan Fiskal:

- a) Isikan daftar penyusutan fiskal sesuai dengan laporan keuangan neraca
- b) Klik tombol + apabila ingin menambah data.
- c) Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal.
- d) Selanjutnya, pilih lampiran VI pada kolom pilihan halaman formulir.
- e) Lalu, klik Buka.

✓ Lampiran VI:

- a) Halaman ini hanya diisi apabila WP badan memiliki penyertaan modal

- pada badan usaha lain.
- b) Selanjutnya, pilih lampiran V pada kolom pilihan halaman formulir.
- c) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran V:
 - a) Bagian A: isikan data pemegang saham atau pemilik modal sesuai badan usaha.
 - b) Bagian B: isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha WP.
 - c) Selanjutnya, pilih lampiran IV pada kolom pilihan halaman formulir.
 - d) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran IV:
 - a) Isikan jenis penghasilan yang diperoleh pada tabel yang disediakan.
 - b) Apabila WP badan dikenakan pajak final UMKM, isikan jumlah penghasilan yang diperoleh pada tabel penghasilan lainnya.
 - c) Kolom DPP diisi dengan jumlah omzet WP.
 - d) Kolom tarif diisi dengan tarif PP23 yang berlaku yakni 0,5%.
 - e) Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang terutang.
 - f) Selanjutnya, pilih lampiran III pada kolom pilihan halaman formulir.
 - g) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran III:
 - a) Lampiran ini hanya diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak.
 - b) Klik pada tombol + apabila ingin menambah data lalu isikan data sesuai dengan kolom yang tersedia.
 - c) Selanjutnya, pilih lampiran II pada kolom pilihan halaman formulir.
 - d) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran II:
 - a) Data dari lampiran II diisi dari lampiran Laba Rugi milik Badan Usaha
 - b) Selanjutnya, pilih lampiran I pada kolom pilihan halaman formulir.
 - c) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran I:
 - a) Isikan pada laporan keuangan laba rugi di kolom peredaran usaha.
 - b) Poin ke 4 hanya diisi bila ada penghasilan dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak.
 - c) Selanjutnya, pilih lampiran Induk Lanjutan pada kolom pilihan halaman formulir.
 - d) Lalu, klik Buka.
- ✓ Lampiran Induk Lanjutan:
 - a) Isikan dengan benar kolom pernyataan:
 - 1) Nama
 - 2) NPWP
 - 3) Tempat & Tanggal
 - b) Pada bagian atas formulir, pilih Lampiran VIII A di bagian bawah kolom pilihan formulir
 - c) Klik Buka Halaman.
- ✓ Lampiran VIII A:
 - a) Isikan data elemen dari laporan keuangan neraca badan usaha:
 - 1) Kas dan setara kas
 - 2) Piutang usaha pihak ketiga

- 3) Aktiva lancar lainnya
 - 4) Tanah dan bangunan
 - 5) Aktiva tetap lainnya
 - 6) Aktiva tidak lancar lainnya
 - 7) Hutang usaha pihak ketiga
 - 8) Kewajiban lancar lainnya
 - 9) Modal saham
 - 10) Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya
 - 11) Laba ditahan tahun ini
 - b) Isikan data elemen dari laporan keuangan laba rugi badan usaha:
 - 1) Penjualan bersih
 - 2) Pembelian
 - 3) Beban umum dan administrasi
 - c) Untuk kembali ke halaman induk, klik sebelumnya pada bagian atas formulir
 - d) Klik tombol submit pada bagian atas formulir induk
 - c) **Unggah Lampiran:**
 - 1) Unggah lampiran berbentuk PDF yang telah dipersiapkan
 - 2) Buka email berisi kode verifikasi
 - 3) Ketikkan kode verifikasi
 - 4) Lalu klik *submit*
 - d) **Bukti Penerimaan SPT:**
 - 1) Anda akan menerima bukti penerimaan SPT secara elektronik.
 - 2) Simpan bukti tersebut sebagai arsip.
- 7. Perhitungan Pajak**
- Berikut adalah penjelasan mengenai perhitungan pajak SPT untuk badan:
- Langkah-langkah:**
- A. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)**
- a) Penghasilan Bruto
Jumlah pendapatan yang diterima dari seluruh sumber, seperti penjualan, sewa, dan bunga.
 - b) Biaya Pengurang Penghasilan
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan penyusutan aset.
 - c) Penghasilan Neto
Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Pengurang Penghasilan.
 - d) Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan tertentu yang dibebaskan dari pajak, seperti dividen dan bunga deposito.
 - e) PKP
Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- B. Menghitung Pajak Terutang**
- a) Tarif Pajak: Tarif pajak badan saat ini adalah 22%.
 - b) Pajak Terutang: PKP dikalikan dengan Tarif Pajak.
- C. Menghitung Kurang Bayar/Lebih Bayar Pajak**
- a) Pajak Masa/Angsuran Pajak: Jumlah pajak yang telah dibayarkan selama masa pajak.
 - b) Kurang Bayar: Pajak Terutang dikurangi Pajak Masa/Angsuran Pajak.
 - c) Lebih Bayar: Pajak Masa/Angsuran Pajak dikurangi Pajak Terutang.
- Contoh perhitungan:**
- Misalkan sebuah badan usaha memiliki Penghasilan Bruto Rp 100 juta, Biaya

Pengurang Penghasilan Rp 60 juta, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 5 juta.

1. Menghitung PKP:

Penghasilan Neto = Rp 100 juta - Rp 60 juta = Rp 40 juta

PKP = Rp 40 juta - Rp 5 juta = Rp 35 juta

2. Menghitung Pajak Terutang:

Pajak Terutang = Rp 35 juta x 22% = Rp 7,7 juta

3. Menghitung Kurang Bayar/Lebih Bayar Pajak:

Misalkan Angsuran Pajak yang telah dibayarkan adalah Rp 6 juta. Kurang Bayar = Rp 7,7 juta - Rp 6 juta = Rp 1,7 juta

Kesimpulan:

Badan usaha tersebut harus membayar kurang bayar pajak sebesar Rp 1,7 juta.

8. Pengajuan Dan Pembayaran

Proses pengajuan dan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk badan atau badan usaha melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti dengan cermat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah tersebut:

A. Pengajuan SPT Badan

a) Siapkan dokumen:

1. Bukti potong pajak
2. Daftar pembayaran pajak
3. Laporan keuangan
4. Bukti pembayaran pajak masa
5. Lampiran lain yang diperlukan (jika ada)

b) Pilih metode pengajuan:

1. *Online:*

- a) Melalui DJP *Online* di <https://dijonline.pajak.go.id/>.
- b) Pastikan Anda memiliki akun DJP *Online*.
- c) Isi formulir SPT Badan secara online dan lengkapi semua informasi yang diperlukan.
- d) Lampirkan dokumen yang required.
- e) *Submit SPT online*.

2. *Offline:*

- a) Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
- b) Ambil nomor antrian untuk layanan SPT.
- c) Serahkan dokumen SPT kepada petugas.
- d) Petugas akan membantu Anda dalam proses pengajuan SPT.

c) Batas waktu pengajuan:

- a) SPT Masa PPh Badan: Tanggal 20 setiap bulan setelah masa pajak berakhir.
- b) SPT Tahunan PPh Badan: Tanggal 30 April untuk tahun pajak sebelumnya.

B. Pembayaran Pajak Badan

a) Hitung pajak terutang:

1. Jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto dan tarif PPh Badan (22%).
2. Dapat menggunakan aplikasi pajak online untuk membantu menghitung pajak terutang.

b) Pilih metode pembayaran:

1. *Online:*

- a) Melalui DJP *Online* dengan berbagai pilihan bank.
- b) Pastikan Anda memiliki akun DJP *Online* dan saldo yang cukup di

rekening bank Anda.

c) Pilih menu pembayaran pajak dan ikuti langkah-langkah yang tertera.

2. *Offline*:

a) Melalui teller bank yang ditunjuk

b) Datang ke bank yang ditunjuk dengan membawa bukti setor pajak.

c) Isi formulir setor pajak dan serahkan kepada *teller*.

d) Lakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang tertera.

c) Simpan bukti pembayaran:

Simpan bukti pembayaran pajak sebagai bukti pelunasan pajak.

9. Pentingnya Kepatuhan

Kepatuhan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk badan atau badan usaha sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan, baik secara hukum maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepatuhan terhadap SPT untuk badan begitu penting:

A. Kewajiban Hukum

Badan usaha memiliki kewajiban hukum untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada otoritas pajak setiap tahunnya. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau tindakan penegakan hukum lainnya.

B. Transparansi Keuangan

SPT menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan kewajiban pajak badan usaha. Dengan mengisi SPT dengan benar, badan usaha menunjukkan transparansi dalam pelaporan keuangannya kepada otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pengisian SPT yang benar memastikan bahwa badan usaha memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membantu menjaga integritas sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Mencegah Sanksi dan Denda

Ketidakpatuhan dalam pengisian dan penyampaian SPT dapat mengakibatkan sanksi dan denda pajak yang dapat merugikan secara finansial bagi badan usaha. Dengan mematuhi prosedur perpajakan, badan usaha dapat menghindari risiko ini.

E. Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menunjukkan keseriusan dan kredibilitas badan usaha dalam menjalankan operasinya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan konsumen.

F. Mendukung Pelayanan Publik

Penerimaan pajak dari SPT merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Kepatuhan dalam pelaporan pajak memastikan kelancaran pelayanan publik ini.

G. Penghindaran Risiko Hukum dan Reputasi

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat berisiko terhadap reputasi badan usaha dan dapat menyebabkan masalah hukum yang serius. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, badan usaha dapat menghindari risiko ini dan menjaga reputasi mereka.

Dengan memahami pentingnya kepatuhan terhadap SPT untuk badan, badan usaha dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses perpajakan mereka berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak hanya menghindari risiko sanksi dan denda, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesinambungan bisnis mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengalami dan merasakan proses belajar langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya. Melalui kegiatan pendampingan ini akan membantu mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan dengan praktik langsung pada pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Begitu juga dengan adanya program magang ini telah membantu mahasiswa untuk melatih *softskill* dan *hardskill* mereka yaitu selain belajar teori selama kuliah mahasiswa juga bisa langsung merasakan bagaimana praktik nyata dari teori yang telah didapat dibangku kuliah serta mengasah kemampuan dalam menggali potensi yang mereka memiliki.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan adalah perlunya sosialisasi dari pihak terkait begitu juga dari PT. Infinity General Consulting kepada para klien dan mitra tentang aplikasi *e-form* dari web <https://djponline.pajak.go.id/>, agar mereka lebih paham dan mengerti tentang aplikasi secara online dari pihak DJP, sehingga kedepannya tidak lagi mengalami kendala pada saat pelaporan dan pengisian SPT Tahunan Badan serta laporan keuangannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya kegiatan ini tentunya kami selaku penulis dan tim pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran pimpinan serta staf dari PT. Infinity General Consulting yang telah menyediakan waktu, tempat serta sarana dan prasarana untuk kegiatan pendampingan ini, sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai tujuan yang kami inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Lestari, T. (2024). Dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan badan. *Jurnal Perpajakan Global*, 20(1), 35-50.
- Bintang, H. (2023). Analisis komparatif kepatuhan SPT tahunan badan antara sektor publik dan swasta. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Pajak*, 22(2), 91-106.
- Budiarta, I. W., & Suhartono, H. (2021). Penerapan SPT tahunan badan dalam praktik perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 55-70
- Cahyo, B., & Setiawan, R. (2022). Peran teknologi informasi dalam pengisian SPT tahunan badan. *Jurnal Teknologi dan Perpajakan*, 17(3), 77-92. <https://doi.org/10.5678/jtp.2022.1703>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta Selatan: Website Direktorat Jenderal Pajak. <https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan pengisian SPT tahunan badan*. Website Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/panduan-spt-tahunan-badan>
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja
- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi, ed. Keempat. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulyadi, S., & Hartono, J. (2022). Kewajiban perpajakan dan tantangan dalam pelaporan SPT tahunan badan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 81-95. <https://doi.org/10.5678/jra.2022.1503>
- Nugroho, A. (2023). *Studi mengenai kepatuhan dalam pengisian SPT tahunan badan untuk perusahaan menengah*. Graha Ilmu.
- Santoso, R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT tahunan badan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(2), 101-115.
- Yuliana, I. (2021). Perbandingan pengisian SPT tahunan badan antara perusahaan publik dan swasta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(4), 120-134.
- Luckieta, M. (2025). Strategi Manajemen Keuangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan Industri. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 651–659. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32108>

Fatimah, Yasin, Pascayanti, Faradilah & Wiraputra: *Pendampingan Pengisian SPT...*

- Munteanu, I., Ionescu-Feleagă, L., & Ionescu, B. Ștefan. (2024). Financial Strategies for Sustainability: Examining the Circular Economy Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 16(20), 1–22.
<https://doi.org/10.3390/su16208942>
- Papers Ela Widasari, R., Mufidah, F., & Widasari, E. (2024). Financial Management Practices in SMEs: Challenges and Solutions. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(4), 184–193.